

Perkembangan Kompetensi Absolut Praperadilan Tentang Perintah Penetapan Tersangka Kepada Penegak Hukum oleh Pengadilan. (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel)

Development of the Absolute Pretrial Competence Regarding the Order to Determine Suspects to Law Enforcement by the Court. (Study of South Jakarta District Court Decision No. 24 / Pid / Pra / 2018 / PN.Jkt.Sel)

Muhammad Tabrani Mutalib

Fakultas Hukum Universitas Khairun, email: firmahukum.mtm@gmail.com

Abstract

Pretrial has the authority under the Criminal Procedure Code to order law enforcement agencies (KPK / Police / Prosecutors) to continue the legal process of someone suspected of committing a criminal act of corruption and this does not conflict with the legality principle of criminal procedure as affirmed in Article 2 and Article 3 of the Criminal Procedure Code. The pretrial judge's action is the application of the principle of judicial independence to resolve legal issues. Thus the pretrial judge's ruling does not conflict with the legal principles of procedural law in Article 2 and Article 3 of the Criminal Procedure Code.

Keywords: *Competence, Pretrial, Determination of the suspect*

Abstrak

Praperadilan memiliki wewenang berdasarkan KUHAP untuk memerintahkan lembaga penegak hukum (KPK / Polisi / Jaksa Penuntut) untuk melanjutkan proses hukum seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dan hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip legalitas prosedur pidana sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 KUHAP. Tindakan hakim praperadilan tersebut merupakan penerapan prinsip independensi peradilan untuk melakukan penyelesaian masalah hukum. Dengan demikian putusan hakim praperadilan tidak bertentangan dengan prinsip hukum acara hukum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 KUHAP.

Kata kunci: Kompetensi, Praperadilan, penetapan tersangka

PENDAHULUAN

Sejak lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menggantikan *herzien inlandsch reglement* (HIR) membawa perubahan dalam penegakan hukum di Indonesia. Perhatian dan penghargaan atas hak-hak asasi

tersangka atau terdakwa yang selama ini diabaikan oleh HIR, menjadi ketentuan fundamental yang diatur di dalam KUHAP. Lembaga Praperadilan memberikan jaminan kepada tersangka atau terdakwa untuk melakukan tuntutan atau gugatan atas setiap upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum melalui lembaga praperadilan, agar membuktikan apakah setiap upaya paksa tersebut sah dan tidak melanggar hak asasi manusia.¹

Praperadilan merupakan lembaga yang diciptakan untuk menguji suatu tindakan paksa yang dilakukan oleh pejabat atau aparat hukum yang diberi wewenang sebagai penegak hukum. Gagasan lembaga ini lahir terinspirasi yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan *Anglo-Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut/menantang pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil (polisijaksa) agar tidak melanggar hukum (*illegal*) atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia.²

Prinsip dasar *habeas corpus* yang memberikan hak dan kesempatan kepada seseorang yang sedang menderita karena dirampas atau dibatasi kemerdekaannya untuk mengadakan nasibnya sekaligus menguji kebenaran dan ketepatan dari tindakan kekuasaan berupa penggunaan upaya paksa (*dwang middelen*), baik penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan maupun pembukaan surat-surat yang dilakukan oleh pihak kepolisian ataupun kejaksaan atau pula kekuasaan lainnya.³ Adapun secara normatif, Praperadilan disebutkan Pasal 1 angka 10 KUHAP, yaitu :

“Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”⁴

Kewenangan Praperadilan yang diberikan oleh undang-undang hanya terbatas pada apa yang disebutkan di atas. Kewenangan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP yang secara jelas mengatur kewenangan pengadilan memeriksa dan memutus gugatan praperadilan tentang “sah atau tidaknya penangkapan, penahanan,

¹ Lihat Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Cetakan Keenam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1

² *Ibid*, hlm. 3

³ Andi Hidayat Nur Putra, *Kewenangan Pengadilan Memeriksa dan Memutus Gugatan Praperadilan Tentang Tidak Sahnya Penetapan Tersangka (Studi Kasus Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel)*, (Skripsi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015), hlm. 2

⁴ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76.

penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, dan juga permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi” bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Namun, dalam praktiknya hakim juga menerima dan mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan diluar dari pada kewenangan praperadilan yang telah diberikan undang-undang. **Sarpin Rizaldi**, hakim yang memimpin sidang perkara praperadilan yang diajukan oleh Komisaris Jenderal (Komjen) **Budi Gunawan**, telah menjatuhkan putusan di luar dari pada apa yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP. Dalam putusannya No. 04/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 16 Februari 2015, Hakim **Sarpin Rizaldi** mengabulkan gugatan praperadilan penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan.⁵ Lebih jauh dari itu, dalam Putusan No. 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 9 April 2018. Hakim Tunggal **Effendi Mukhtar** lebih memperluas kompetensi absolut lembaga praperadilan dengan menjatuhkan putusan atas dasar permohonan praperadilan yang diajukan oleh Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) sebagai berikut:

“2. Memerintahkan Termohon (KPK) untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan Penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk, (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama Terdakwa BUDI MULYA) atau melimpahkannya kepada Kepolisian dan atau Kejaksaan untuk dilanjutkan dengan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.”⁶

Terkait hal itu, kebebasan hakim diatur dalam Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), yang menyatakan bahwa:

Pasal 5 ayat (1) :

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Pasal 10 ayat (1) :

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”

Asas larangan bagi hakim menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan dalih atau alasan bahwa hukumnya tidak ada, melahirkan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak ada menjadi ada atau yang semula hukumnya kurang jelas menjadi jelas dengan menggunakan metode penemuan hukum (*rechtsvinding*). Namun, kebebasan hakim dalam mengadili perkara tersebut menimbulkan pertanyaan bahwa apakah lembaga praperadilan memiliki wewenang berdasarkan KUHAP memerintahkan lembaga penegak hukum (KPK/Kepolisian/Kejaksaan) untuk menetapkan tersangka terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi? dan Apakah tidak

⁵ Andi Hidayat Nur Putra, *Kewenangan....Op,Cit*, hlm. 4

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel diputus tanggal 9 April 2018, hlm. 77

bertentangan dengan asas legalitas hukum acara pidana sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 KUHAP? Untuk menjawab pertanyaan hukum itu, Tulisan ini akan menelaah makna normatif⁷ dan mengfokuskan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel secara spesifik dengan pendekatan kasus (*case study*) melalui suatu penelitian hukum (*legal research*). Atas dasar itulah, dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut: Apakah Hakim Praperadilan dapat memerintahkan lembaga penegak hukum (KPK/Kepolisian/Kejaksaan) untuk melakukan proses hukum dan penetapan tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi? Dan Apakah perintah penetapan tersangka oleh Hakim praperadilan kepada lembaga penegak hukum (KPK/Kepolisian/Kejaksaan) bertentangan dengan asas legalitas hukum acara pidana sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 KUHAP?

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode Penelitian hukum (*legal research*) yang bersifat normatif.⁸ Adapun pendekatan yang digunakan antara lain: (1) Pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), yakni dilakukan dengan menelaah pelbagai peraturan perundang-undangan yang bersangkutan-paut dengan isu hukum; (2) pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 24/Pid/Pra/2018/PN. Jkt.Sel, agar dapat digali *ratio decidendi* / *reasoning* Hakim hingga sampai pada putusannya. (3) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni beranjak dari doktrin hukum serta asas-asas hukum yang terkait dengan isu hukum.

Bahan hukum terdiri dari (1) bahan hukum primer yaitu KUHAP dan UU Kekuasaan Kehakiman, (2) Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 dan Putusan MK No. 65/PUU-IX/2011; (3) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dari berbagai macam literatur yaitu buku, karya ilmiah yang berkenaan dengan isu hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara penyajian bahan-bahan hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan. Setelah itu, dilakukan telaah atas permasalahan yang menjadi isu hukum berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah terkumpul. Adapun setelah melakukan telaah kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan perintah penetapan tersangka oleh lembaga praperadilan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 24/Pid/Pra/2018/PN. Jkt.Sel. lalu, langkah terakhir memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif.⁹

PEMBAHASAN

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel. yang diputus pada tanggal 9 April 2018, pihak yang mengajukan permohonan

⁷ Normatif dalam pengertian ini adalah norma yang secara etimologis merupakan standar perilaku didasarkan pada prinsip atau asas. norma yang dijabarkan kedalam aturan baik tertulis maupun tidak tertulis. jadi norma tidak sama dengan aturan, dengan demikian normatif tidak sama dengan positivistic. lihat penjelasan Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cet-9*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 42-52.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian...Op,Cit*, hlm. 70.

⁹ *Ibid*, hlm. 213.

praperadilan adalah Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melawan KPK. Adapun amar putusannya menyatakan bahwa:

DALAM EKSEPSI :

– Menolak Eksepsi Termohon seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan Termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan Penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap **Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk, (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama Terdakwa BUDI MULYA)** atau melimpahkannya kepada Kepolisian dan atau Kejaksaan untuk dilanjutkan dengan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat;
3. Menolak Permohon Pemohon Praperadilan untuk selain dan selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Termohon, sebesar NIHIL;¹⁰

Diktum putusan tersebut didasarkan atas pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Hakim Praperadilan, yang antara lain: *pertama*, “sebagaimana diberitakan, dalam perkembangan penanganan kasus Bank Century ini, KPK telah menetapkan pejabat Bank Indonesia (BI) yakni Siti Fajriah (SF), mantan deputy bidang V Pengawasan BI, dan Budi Mulia (BM), mantan Deputy Bidang IV Pengelolaan Moneter Devisa BI, sebagai tersangka. BM dalam laporan audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan diduga mendapat aliran dana Rp. 1 Milyar dan SF diketahui memberikan disposisi untuk pemberian dana talangan ke Bank Century meskipun Bank tersebut dinilai tidak layak. Penetapan dua orang tersangka ini diduga kuat terkait dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas. Jika dilihat beberapa indikasi pelanggaran di atas, pihak yang harus memikul tanggungjawab itu tidak hanya terbatas pada dua orang tersangka tersebut, tetapi semua pihak yang terbukti melakukan pelanggaran termasuk Gubernur BI, sesuai dengan asas *Contrarius Actus*.”¹¹ *Kedua*, Menimbang, bahwa pasal 44 UU KPK ayat (4) menyebutkan bahwa dalam hal KPK berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan, dan pada ayat (5) dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada KPK.¹²

Lebih lanjut *ratio decidendi Ketiga*, Hakim Praperadilan berpendapat “...daripada KPK digugat praperadilan berkali-kali dan selalu menjawab dengan jawaban yang sama bahwa KPK masih terus mendalami dan mengumpulkan bukti-bukti dan karena KPK tidak bisa menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan yang waktunya tidak jelas, dan yang sampai saat ini sudah tiga tahun sejak perkara Budi Mulya berkekuatan hukum

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel diputus tanggal 9 April 2018, hlm. 77

¹¹ *Ibid*, hlm. 73

¹² *Ibid*, hlm. 73

tetap, maka akan **lebih terhormat dan elegant** bila KPK melimpahkan perkara tersebut ke Penuntut Umum atau Kepolisian dan sesuai ayat 5, kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada KPK, dengan pertimbangan ini, biarlah kepolisian dan atau kejaksaan yang melanjutkan pengusutan penyelidikan dan penyidikan kasus Bank Century untuk pada masa mendatang, dan apabila kepolisian dan atau kejaksaan berpendapat penyidikan harus dihentikan sesuai dengan pasal 109 ayat (2) KUHAP yaitu karena karena tidak terdapat cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, dan penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik kepolisian dan atau kejaksaan bisa menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3), sehingga ada kejelasan apakah perkara atas nama-nama orang yang disebutkan secara bersama-sama (turut serta) dalam perkara Budi Mulya menjadi jelas statusnya, sehingga terpenuhi prinsip transparansi dan ada keadilan di dalamnya.”¹³ Keempat, “...demi hukum dan keadilan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, KPK harus melanjutkan pemeriksaan dan penuntutan perkara ini secara tuntas terhadap nama-nama yang disebutkannya dalam dakwaan perkara Budi Mulya, apapun resikonya karena itulah konsekuensi logis yang harus dipertanggungjawabkan oleh KPK kepada masyarakat, bahwa dalam melakukan penegakan hukum tidak boleh melanggar prinsip-prinsip dan asas-asas hukum yang telah diakui dalam teori hukum pidana yang berlaku universal, kalau tidak kita akan ditertawakan oleh masyarakat dan dunia internasional, bahwa KPK memang telah melakukan tebang pilih dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.”¹⁴

Secara teoretik, penemuan hukum (*rechtsvinding*) Hakim Praperadilan *in casu* **Effendi Mukhtar** dapat dibenarkan dengan bersandarkan kepada asas kebebasan hakim/peradilan (*judicial independency*) dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Akan tetapi, Kebebasan dan kemerdekaan hakim yang diberikan UU bukanlah kebebasan tanpa batasan, melainkan kebebasan yang dibatasi oleh dan dalam kerangka menegakkan hukum dan keadilan berdasar Pancasila.¹⁵ Untuk memenuhi terlaksananya fungsi dan peran itu, kepada hakim diberi “otonomi kebebasan relatif” sebagai berikut:

- a) mencari dan menemukan dasar-dasar serta asas-asas yang akan diterakan sebagai landasan pertimbangan putusan;
- b) diberi kebebasan menafsirkan hukum sesuai dengan sistem yang dibenarkan, bukan berdasar dan dengan cara yang keliru.¹⁶

Hanya dalam batas ini kebebasan dan kemerdekaan hakim dalam melaksanakan penerapan hukum. Tujuan pemberian kebebasan yang terbatas dan relatif itu, agar putusan yang dijatuhkan mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia. oleh karena itu, kebebasan hakim dalam menerapkan ketentuan hukum tidak mutlak tanpa batas, tetapi terikat pada patokan penegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila. Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan

¹³ *Ibid*, hlm. 74

¹⁴ *Ibid*, hlm. 75

¹⁵ Yahya Harahap, *Hukum...Loc,Cit.*,

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 855

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”¹⁷ Dan Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman juga menyebutkan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”¹⁸

Atas dasar itulah, Hakim **Effendi Mukhtar** diberikan kewajiban oleh hukum untuk menggali dan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itu, hakim Praperadilan dilarang menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya. Dengan demikian, ketentuan tersebut melahirkan kewenangan kepada hakim **Effendi Mukhtar** untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak ada menjadi ada atau yang semula hukumnya kurang jelas menjadi jelas dengan menggunakan metode penemuan hukum (*rechtsvinding*). Tindakan Hakim **Effendi Mukhtar** dalam putusannya yang memerintahkan KPK sebagai termohon Praperadilan untuk melakukan proses hukum atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan Penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap **Boediono, Muliawan D. Hadad, Raden Pardede** dkk, atau melimpahkannya kepada Kepolisian dan/atau Kejaksaan untuk dilanjutkan dengan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan dalam proses hukum dapat dimaknai sebagai tindakan yang berlandaskan kepada kebebasan peradilan (*judicial independency*) dalam menafsirkan hukum sesuai dengan sistem yang dibenarkan.

Dalam perkembangan praperadilan di Indonesia, sudah banyak putusan lembaga praperadilan yang diklasifikasikan sebagai putusan hasil dari penemuan hukum (*rechtsvinding*) hakim praperadilan. Apalagi sejak adanya Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, diputus tanggal 28 April 2015 yang menegaskan bahwa keabsahan penetapan tersangka sebagai objek lembaga praperadilan. Padahal kewenangan lembaga praperadilan untuk menguji status tersangka sebelumnya tidak tertuang dalam Pasal 77 KUHAP. Tetapi, dalam perkembangannya, Hakim Praperadilan di berbagai Pengadilan Negeri berdasar asas kebebasan peradilan dan asas hakim tidak dapat menolak perkara berkewajiban untuk melakukan suatu interpretasi hukum baru demi tegaknya hukum dan keadilan serta melindungi hak-hak dari seseorang yang sedang berhadapan dengan proses hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim **Effendi Mukhtar** dalam putusannya tersebut sudahlah tepat sebab, putusannya didasarkan pada asas-asas, norma hukum yang dapat dibenarkan oleh sistem hukum. Tafsiran hakim **Effendi Mukhtar** bahwa lembaga praperadilan juga memiliki wewenang untuk memerintahkan penegak hukum (KPK, Kepolisian maupun Kejaksaan dll) dapat dipahami sebagai suatu tindakan penerapan asas kebebasan hakim untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Senyampang tidak ada kebebasan hakim, maka sistem hukum kemudian tidak lagi berfungsi menemukan jalan keluar terhadap problem hukum yang belum ada norma hukumnya, atau sudah ada tapi belum jelas ataupun juga terjadi multitafsir terhadap suatu norma hukum. Dalam kasus *a quo*, KPK sebagai lembaga penegak hukum

¹⁷ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

¹⁸ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

bidang korupsi melalaikan kewenangannya dalam UU KPK dan yurisprudensi mengenai kasus *bailout* bank century, dengan kata lain, KPK tidak menjalankan kewajibannya menjalankan perintah putusan pengadilan untuk melakukan penyidikan lanjutan terhadap calon tersangka lain yang namanya disebutkan dalam putusan pengadilan. Sedangkan norma hukum acara pidana (KUHAP) belum mengatur akan hal itu, maka hakim **Effendi Mukhtar** berdasarkan perintah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman melakukan *rechtsvinding* untuk memberikan suatu kepastian hukum yang adil dalam proses penegakan hukum korupsi baik oleh KPK, Kepolisian maupun kejaksaan.

Adapun mengenai apakah tindakan hakim **Effendi Mukhtar** dalam putusannya bertentangan dengan asas legalitas hukum acara pidana? Untuk menjawab hal itu, diuraikan terlebih dahulu asas legalitas yang termaktub dalam BAB II Ruang Lingkup KUHAP Pasal 2 dan BAB III Tentang Dasar Peradilan KUHAP Pasal 3 sebagai berikut:

Pasal 2

“Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tatacara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan.”¹⁹

Pasal 3

“Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”²⁰

Atas dasar itulah, asas legalitas dalam KUHAP dimaknai secara ketat (*strict*) atau dengan kata lain, tidak boleh ditafsir diluar dari hukum acara sebab hukum acara pidana menyangkut tentang kewenangan negara melalui aparturnya untuk membatasi hak asasi manusia dengan cara upaya paksa seperti menetapkan tersangka, menangkap, mengeledah, menyita menahan orang sehingga hukum acara berfungsi sebagai aturan main yang berfungsi mencegah aparaturnya negara dalam menjalankan kewenangannya itu tidak bertindak sewenang-wenang. Namun, asas legalitas dalam KUHAP tidak boleh hanya dimaknai secara sempit karena hukum acara pidana harus korehensi atau tidak boleh juga saling bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait sistem peradilan pidana seperti UU Kekuasaan Kehakiman dan sebagainya. Apalagi mengingat bahwa fungsi pengawasan horizontal terhadap proses pemeriksaan pendahuluan termasuk upaya paksa penetapan tersangka yang dilakukan oleh lembaga Praperadilan tersebut juga merupakan bagian dari kerangka sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pengawasan horizontal dari lembaga Praperadilan tersebut adalah sesuai dengan tujuan umum dibentuknya KUHAP, yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakan hukum yang didasarkan pada kerangka *due process of law*. *Due process of law* pada dasarnya bukan semata-mata mengenai *rule of law*, akan tetapi merupakan unsur yang *essensial* dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa ia merupakan “...a law which hears before it condemns, which proceeds upon inquiry, and renders judgement only after trial..”. Pada dasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hak-hak asasi individu terhadap *arbitrary action of the government*. Oleh karena itu, Praperadilan memiliki peran yang penting

¹⁹ Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76.

²⁰ Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76.

untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum. Agar penegak hukum harus hati-hati (*prudent*) dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku (*proper*).

Putusan hakim **Effendi Mukhtar** yang amarnya berbunyi "Memerintahkan Termohon (KPK) untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan Penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap **Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk, (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama Terdakwa BUDI MULYA)** atau melimpahkannya kepada Kepolisian dan atau Kejaksaan untuk dilanjutkan dengan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat." Sesungguhnya tidaklah bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum acara pidana, sebab, diktum tersebut, sebagai bentuk makna legalitas yang harus memenuhi *lex certa*, artinya jika KPK tidak menjalankan kewajibannya berdasarkan UU KPK dan tidak mematuhi perintah pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Maka, Hakim Praperadilan dapat memberikan rambu-rambu (*guidance*) secara tertulis berupa Putusan kepada KPK atau penegak hukum lain untuk mematuhi norma hukum yang berlaku.

Dengan demikian, tindakan hakim praperadilan **Effendi Mukhtar** merupakan tindakan menjalankan salah satu fungsi asas legalitas sebagaimana pernah dikemukakan oleh **Anselm von Feuerbach** yakni fungsi instrumensi artinya bahwa dalam batas-batas yang ditentukan Hukum *in casu* UU Kekuasaan Kehakiman maupun Yurisprudensi sebagai sumber hukum primer, pelaksanaan kekuasaan oleh negara tegas-tegas diperbolehkan.²¹ Pelaksanaan kekuasaan yang dimaksud adalah penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh **Effendi Mukhtar** selaku hakim praperadilan dalam menciptakan suatu proses penegakan hukum yang didasarkan pada kerangka *due process of law*. Disamping itu juga, untuk memenuhi syarat keterbukaan (*transparency*) dan akuntabilitas publik (*public accountability*) yang merupakan syarat-syarat tegaknya sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh karena itu, Putusan hakim praperadilan **Effendi Mukhtar** tidak bertentangan dengan asas legalitas hukum acara dalam Pasal 2 dan Pasal 3 KUHAP.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut, dapat ditarik simpulan bahwa pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim **Effendi Mukhtar** dalam putusannya sudahlah tepat sebab, putusannya didasarkan pada asas-asas, norma hukum yang dapat dibenarkan oleh sistem hukum. Penafsiran hakim **Effendi Mukhtar** bahwa lembaga praperadilan juga memiliki wewenang untuk memerintahkan penegak hukum (KPK, Kepolisian maupun Kejaksaan dll) dapat dipahami sebagai suatu tindakan penerapan asas kebebasan peradilan (*judicial independency*) untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Bahwa tindakan hakim praperadilan **Effendi Mukhtar** merupakan tindakan menjalankan salah satu fungsi asas legalitas yakni fungsi instrumensi yang artinya dalam batas-batas yang ditentukan Hukum, pelaksanaan kekuasaan oleh negara

²¹ Eddy O.S Hiariej, *Teori...Loc,Cit.*

tegas-tegas diperbolehkan. Pelaksanaan kekuasaan yang dimaksud adalah penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh **Effendi Mukhtar** selaku hakim praperadilan dalam menciptakan suatu proses penegakan hukum yang didasarkan pada kerangka *due process of law*. Oleh karena itu, Putusan hakim praperadilan **Effendi Mukhtar** tidaklah bertentangan dengan asas legalitas hukum acara dalam Pasal 2 dan Pasal 3 KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Cetakan Keenam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- _____, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Keempat, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2006).
- Hiariej, Eddy O.S, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 2009).
- _____, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cet-9*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Liberty, 2003).
- Mulyatno, *Perbuatan Hukum Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Pidato diucapkan pada ucapan peringatan Dies Natalies ke VI Universitas Gadjah Mada, di Sitinggil Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1955.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157
- Nur Putra, Andi Hidayat, *Kewenangan Pengadilan Memeriksa dan Memutus Gugatan Praperadilan Tentang Tidak Sahnya Penetapan Tersangka (Studi Kasus Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel)*, (Skripsi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-IX/2011, tanggal 1 Mei 2012.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel diputus tanggal 9 April 2018.
- Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Ternate No. 4/Pid.Pra/2019/PN Tte atas nama Febrianto Putra yang diputus tanggal 21 Agustus 2019.